

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
BUKITTINGGI
DENGAN
ERIK PURNAMA PUTRA
Nomor: 281/RRI-BKT/PKS/LPU/08/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Erik Purnama Putra
No Telepon : 081267036136
Alamat : Aur Kuning , Aur Birugo Tigo Baleh
Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa Auditorium RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi sebagai pemilik asset.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sebagai penyewa

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA dengan ini sepakat melakukan Perjanjian kerjasama Penyewaan Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024.

**Pasal 1
Objek Perjanjian**

Objek perjanjian adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi beralamat di jalan Prof. M Yamin SH. No 199 Aur Kuning Bukittinggi.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Pemakaian Gedung Auditorium LPP RRI Bukittinggi lengkap dengan fasilitas yang tersedia berupa:

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 1 s/d 31 Agustus 2024 dan jatuh tempo pembayaran pada 6 September 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5 **TARIFjuni**

- (1) *Jasa Penyiaran Spot Iklan : 16 x Rp. 15.000,- (Reguler Time)*
- (2) *Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)*
- (3) *Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3*

Pasal 6 **DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.


PASAL 7
Force Majeure

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara, pandemi dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang Kesehatan dan keamanan masyarakat serta ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RRI BUKITTINGGI



Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

PIHAK KEDUA
PENYEWA



Erik Purnama Putra

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
BUKITTINGGI
DENGAN
EKA OKTAVINANDA
Nomor: 282/RRR-BKT/PKS/LPU/08/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Eka Oktavinanda
No Telepon : 081268422022
Alamat : Birugo Bungo , Aur Birugo Tigo Baleh
Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa Auditorium RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi sebagai pemilik asset.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sebagai penyewa

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA dengan ini sepakat melakukan Perjanjian kerjasama Penyewaan Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.

**Pasal 1
Objek Perjanjian**

Objek perjanjian adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi beralamat di jalan Prof. M Yamin SH. No 199 Aur Kuning Bukittinggi.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Pemakaian Gedung Auditorium LPP RRI Bukittinggi lengkap dengan fasilitas yang tersedia berupa:

1. Arus Listrik pada gedung
2. Air Conditioner yang telah terpasang
3. Fasilitas Lain Berupa Kamar Kecil.

PASAL 3

Hak dan kewajiban para pihak

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Gedung Auditorium, berserta dengan fasilitas pelengkapanya sebagaimana maksud Pasal 2.
2. PIHAK KEDUA bisa memanfaatkan Gedung Auditorium dan fasilitas yang ada di dalam nya selama 1 hari (24 Jam).
3. Atas perjanjian ini Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya sewa gedung sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga dan memelihara seluruh Aset RRI Bukittinggi yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Kerusakan yang terjadi akibat kelalaian selama masa penyewaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 4

Cara Pembayaran

1. Pembayaran Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **e-Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBPN LPP RRI Bukittinggi dan dapat dibayarkan langsung oleh pihak kedua melalui Bank persepsi.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat **2 hari** sebelum tanggal pemakaian

PASAL 5

Ketentuan lain lain

1. Penyewa yang memakai jasa catering tidak dibenarkan memasak dengan listrik dan mencuci piring di kamar mandi.
2. Barang milik pribadi penyewa/ tamu / undangan supaya diamankan sendiri, jika terjadi kehilangan bukan tanggung jawab kami
3. Penyewa yang memakai jasa fotografer, pemakaian lampu atau listrik supaya menyesuaikan dengan daya listrik yang tersedia di auditorium
4. Hiburan atau musik agar dihentikan 30 menit sebelum dan 30 menit setelah adzan
5. Parkir kendaraan tamu di luar halaman RRI Bukittinggi tanggung jawab PIHAK KEDUA
6. Menerapkan protokol kesehatan
 - a) Memakai masker
 - b) Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
 - c) Jaga jarak

PASAL 6

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing masing PIHAK telah memenuhi kewajibannya
2. Terdapat peraturan pemerintah yang melarang jalannya perjanjian ini

PASAL 7
Force Majeure

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara, pandemi dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang Kesehatan dan keamanan masyarakat serta ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RRI BUKITTINGGI




Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 000

PIHAK KEDUA
PENYEWA



Eka Oktavinanda

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
BUKITTINGGI
DENGAN
SITI WAHYUNI**

Nomor: 314/RRI-BKT/PKS/LPU/08/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Joni Anwar , S.Sos
Jabatan : Plh . Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning
Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Siti Wahyuni
No Telepon : 081261539757
Alamat : Aur Tajungkang Tengah Sawah

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa Auditorium RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi sebagai pemilik asset.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sebagai penyewa

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA dengan ini sepakat melakukan Perjanjian kerjasama Penyewaan Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024.

Pasal 1

Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi beralamat di jalan Prof. M Yamin SH. No 199 Aur Kuning Bukittinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Pemakaian Gedung Auditorium LPP RRI Bukittinggi lengkap dengan fasilitas yang tersedia berupa:

1. Arus Listrik pada gedung 20.000 Watt
2. Air Conditioner yang telah terpasang
3. Fasilitas Lain Berupa Kamar Kecil.

PASAL 3

Hak dan kewajiban para pihak

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Gedung Auditorium, berserta dengan fasilitas pelengkapanya sebagaimana maksud Pasal 2.
2. PIHAK KEDUA bisa memanfaatkan Gedung Auditorium dan fasilitas yang ada di dalam nya selama 1 hari (24 Jam).
3. Atas perjanjian ini Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya sewa gedung sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga dan memelihara seluruh Aset RRI Bukittinggi yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Kerusakan yang terjadi akibat kelalaian selama masa penyewaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 4

Cara Pembayaran

1. Pembayaran Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **e-Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNBP LPP RRI Bukittinggi dan dapat dibayarkan langsung oleh pihak kedua melalui Bank persepsi.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat **2 hari** sebelum tanggal pemakaian

PASAL 5

Ketentuan lain lain

1. Penyewa yang memakai jasa catering tidak dibenarkan memasak dengan listrik dan mencuci piring di kamar mandi.
2. Barang milik pribadi penyewa/ tamu / undangan supaya diamankan sendiri, jika terjadi kehilangan bukan tanggung jawab kami
3. Penyewa yang memakai jasa fotografer, pemakaian lampu atau listrik supaya menyesuaikan dengan daya listrik yang tersedia di auditorium
4. Hiburan atau musik agar dihentikan 30 menit sebelum dan 30 menit setelah adzan
5. Parkir kendaraan tamu di luar halaman RRI Bukittinggi tanggung jawab PIHAK KEDUA
6. Menerapkan protokol kesehatan
 - a) Memakai masker
 - b) Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
 - c) Jaga jarak

PASAL 6

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing masing PIHAK telah memenuhi kewajibannya
2. Terdapat peraturan pemerintah yang melarang jalannya perjanjian ini

PASAL 7
Force Majeure

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara, pandemi dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang Kesehatan dan keamanan masyarakat serta ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RRI BUKITTINGGI


Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

PIHAK KEDUA
PENYEWA


Siti Wahyuni